



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jualan nasi), tempat tinggal, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Jualan nasi goreng), tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 20 September

2018, Penggugat pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/V/2007, tertanggal 01 Mei 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di rumah kos kosan Jl. Kanyeri Raya Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama \pm 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 23 Mei 2008;

Hal. 2 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2010;

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Eva ;
- b. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat mencari kekurangan biaya rumah tangga dengan berjualan nasi;
- c. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pemukulan terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2018 dan Tergugat sering berkata kata kasar saat terjadi pertengkaran;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran kepada Penggugat karena Tergugat saat itu ketahuan sedang menelepon perempuan yang bernama Eva tersebut dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran ;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah teman

Hal. 3 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang bernama Ibu Eni hingga sekarang dan Tergugat masih berada di rumah kontrakan tersebut;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibentuk untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini termasuk orang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/364/SPKK/2018, tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan menurut relaas Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 26 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari persidangan kedua tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang secara tegas menyatakan mencabut gugatannya, karena sudah rukun dengan Tergugat,

Hal. 5 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 20 September 2018, Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (*prodeo*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv. dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Klg. dicabut;

Hal. 6 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami, Ruslan, S.Ag, S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Sugianto, S.Ag. dan Nurrahmawaty,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Sumianah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Ruslan,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp.100.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp 144.000,-
5. Redaksi : Rp. 0,-

Hal. 7 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai _____ : Rp. 6.000,-

J u m l a h _____ : Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Pent. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)